



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahiri alias Wahok bin (alm) Hon;**  
Tempat lahir : Pagar Din;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Lungkung, Kecamatan Kikim Selatan,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIRI Alias WAHOK Bin (Alm) HON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan secara tidak sah Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHIRI Alias WAHOK Bin (Alm) HON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 83 (delapan puluh tiga) tandan buah segar sawit.

- Sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar telah disishkan pada tahap Penyidikan dan sisanya sebanyak 2 (dua) tandan buah segar DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, KARENA KONDISI SUDAH MEMBUSUK.

2. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat.

3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan

4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari pipa warna putih dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHIRI Alias WAHOK Bin (Alm) HON bersama-sama dengan Sdr. ANTO (belum tertangkap), Sdr. ALI (belum tertangkap) dan Sdr. SADIR (belum tertangkap, pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. ANTO (DPO/belum tertangkap) datang kerumah terdakwa mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) setelah itu datang juga sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) dan SADIR (DPO/belum tertangkap) kerumah terdakwa yang bertujuan sama ingin mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ANTO, Sdr. ALI, Sdr. SADIR berangkat menuju lokasi di areal perkebunan kelapa sawit Divisi I Blok L1 Desa Lubuk lungkang kec. Kikim Selatan kab. Lahat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa, sdr. ANTO, Sdr. ALI langsung mengambil buah kelapa sawit, terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan sdr. SADIR, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di dekat kebun, kemudian pada saat terdakwa dan kawan-kawan akan mengambil kembali buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut, datang saksi ZIKRI LOPO Anak Dari SALMUN LOPO dan saksi ONIS LIBER BANA Anak Dari MARKUS BANA (Keduanya merupakan security dari PT SMS) yang saat itu sedang melakukan patroli dan langsung mengamankan terdakwa, pada saat akan ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang 35 Cm bergagang kayu warna coklat digulung dengan tali bersarung yang terbuat dari pipa paralon yang digulung dengan tali warna hitam dan pada saat itu sdr. ANTO, Sdr. ALI dan Sdr. SADIR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres lahut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.739.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa WAHIRI Alias WAHOK Bin (Alm) HON bersama-sama dengan Sdr. ANTO (belum tertangkap), Sdr. ALI (belum tertangkap) dan Sdr. SADIR (belum tertangkap, pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib sdr. ANTO (DPO/belum tertangkap) datang kerumah terdakwa mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) setelah itu datang juga sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) dan SADIR (DPO/belum tertangkap) kerumah terdakwa yang bertujuan sama ingin mengambil buah kelapa sawit diareal perkebunan tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ANTO, Sdr. ALI, Sdr. SADIR berangkat menuju lokasi diareal perkebunan kelapa sawit Divisi I Blok L1 Desa Lubuk lungkang kec. Kikim Selatan kab. Lahat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa, sdr. ANTO, Sdr. ALI langsung mengambil buah kelapa sawit, terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan sdr. SADIR, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di dekat kebun, kemudian pada saat terdakwa dan kawan-kawan akan mengambil kembali buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut, datang saksi ZIKRI LOPO Anak Dari SALMUN LOPO dan saksi ONIS LIBER BANA Anak Dari MARKUS BANA (Keduanya merupakan security dari PT SMS)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu sedang melakukan patroli dan langsung mengamankan terdakwa, pada saat akan ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang 35 Cm bergagang kayu warna coklat digulung dengan tali bersarung yang terbuat dari pipa paralon yang digulung dengan tali warna hitam dan pada saat itu sdr. ANTO, Sdr. ALI dan Sdr. SADIR berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.739.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZIKRI LOPO Anak Dari SALMUJN LOPO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang milik PT. SMS;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dan 1 (satu) buah keranjang pikul ukuran 50 kg buah sawit untuk mengangkut buah sawit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama dengan sdr. Onis Liber Bana, sdr. Albertus Lake dan PAM TNI sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, Saksi bersama rekan lainnya memergoki Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang, dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah keranjang dibawa ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil interogasi Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS, namun Terdakwa baru pertama kali ini tertangkap tangan oleh pihak PT. SMS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ONIS LIBER BANA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang milik PT. SMS;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dan 1 (satu) buah keranjang pikul ukuran 50 kg buah sawit untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama dengan sdr. Zikri Lopo, sdr. Albertus Lake dan PAM TNI sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, Saksi bersama rekan lainnya memergoki Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang, dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah keranjang dibawa ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS, namun Terdakwa baru pertama kali ini tertangkap tangan oleh pihak PT. SMS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, yaitu sdr. Ali, sdr. Anto dan sdr. Sadir;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang milik PT. SMS;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dan 1 (satu) buah keranjang pikul ukuran 50 kg buah sawit untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Para Saksi dan PAM TNI sedang melaksanakan patroli di areal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, Para Saksi bersama rekan lainnya memergoki Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang, dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sdr. Ali dan sdr. Anto berperan yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, sedangkan Terdakwa dan sdr. Sadir berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. Anto dengan harga Rp1.800,00/kg yang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 83 (delapan puluh tiga) tandan buah segar sawit.  
Sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar telah disisihkan pada tahap Penyidikan dan sisanya sebanyak 2 (dua) tandan buah segar
2. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat.
3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari pipa warna putih dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ZIKRI LOPO Anak Dari SALMUJN LOPO dan Saksi ONIS LIBER BANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang milik PT. SMS;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dan 1 (satu) buah keranjang pikul ukuran 50 kg buah sawit untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Para Saksi bersama dengan PAM TNI sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Para Saksi bersama rekan lainnya memergoki Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang, dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sdr. Ali dan sdr. Anto berperan yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, sedangkan Terdakwa dan sdr. Sadir berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. Anto dengan harga Rp1.800,00/kg yang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan konstruksi dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini tertuju pada pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Wahiri alias Wahok bin (alm) Hon sebagai terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa in casu, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/ memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dalam pasal Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ini perbuatan yang dimaksud terkait suatu perbuatan memanen dan/ atau memungut. Frasa "dan/atau" diantara memanen dan memungut dapat bersifat kumulatif ataupun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



alternatif, bisa kedua elemen unsur tersebut terpenuhi ataupun hanya salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi ZIKRI LOPO Anak Dari SALMUJN LOPO dan Saksi ONIS LIBER BANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang milik PT. SMS;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dan 1 (satu) buah keranjang pikul ukuran 50 kg buah sawit untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Para Saksi bersama dengan PAM TNI sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan PT. SMS Divisi I Blok L01 Desa Lubuk Lungkang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Para Saksi bersama rekan lainnya memergoki Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang, dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.739.000,00(dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ali dan sdr. Anto berperan yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, sedangkan Terdakwa dan sdr. Sadir berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. Anto dengan harga Rp1.800,00/kg yang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang merupakan produk utama tanaman perkebunan milik PT. SMS sebanyak 83 (delapan puluh tiga) jantang buah sawit milik PT. SMS yang sudah diturunkan dari pohonnya telah membuktikan adanya perbuatan memanen hasil perkebunan yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas hak ataupun wewenang untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”;

### **Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga salah satu komponen unsur saja yang terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*middelijk daderschap*”. Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang



lain. Di sini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- c. yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa, apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Terdakwa bersama sdr. Ali, sdr. Anto dan sdr. Sadir telah bersama-sama melakukan memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 83 (delapan puluh tiga) tandan buah segar sawit.  
Sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar telah disisihkan pada tahap Penyidikan dan sisanya sebanyak 2 (dua) tandan buah segar
2. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat.
3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari pipa warna putih dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 83 (delapan puluh tiga) tandan buah segar sawit yang mana Sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar telah disisihkan pada tahap Penyidikan dan sisanya sebanyak 2 (dua) tandan buah segar oleh karena barang bukti tersebut telah layu dan tidak dapat diolah lagi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari pipa warna putih dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm oleh Terdakwa telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya menggunakan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahiri alias Wahok bin (alm) Hon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 83 (delapan puluh tiga) tandan buah segar sawit.  
Sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar telah disisihkan pada tahap Penyidikan dan sisanya sebanyak 2 (dua) tandan buah segar
  2. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu bulat.
  3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
  4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari pipa warna putih dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;

## **dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugerah Merdekawaty Maesya  
Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)